

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR 5 TAHUN 2025.

TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2025.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan guna menyajikan data pemilih yang akurat dan mutakhir. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 32/PL.01.2-BA/3602/2025 tanggal 02 Juli 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025 di tingkat Kabupaten Lebak.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.
- Ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lebak, Dewi Hartini.